



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG**

---

---

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

- Menimbang : a. bahwa daerah otonom Kota Tanjungpinang memiliki kewenangan penuh menata organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari urusan rumah tangga Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa penataan organisasi perangkat daerah harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu menyesuaikan penataan organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG**

**dan**

**WALIKOTA TANJUNGPINANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah atau disebut Kota, adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Walikota, adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang.
5. Inspektorat, adalah Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang.
6. Lembaga Teknis Daerah, adalah organisasi perangkat daerah berbentuk Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
11. Unit Kerja, adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.
12. Eselon, adalah tingkatan jabatan struktural di lingkungan organisasi perangkat daerah Kota Tanjungpinang.
13. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS, adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
14. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan disingkat AMDAL, adalah analisa mengenai dampak lingkungan di lingkungan wilayah Kota Tanjungpinang.
15. Rencana Pengelolaan Lingkungan disingkat RKL, adalah rencana pengelolaan lingkungan yang harus diterapkan di lingkungan wilayah Kota Tanjungpinang.
16. Rencana Pemantauan Lingkungan disingkat RPL, adalah rencana pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan di lingkungan wilayah Daerah Kota Tanjungpinang.

17. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan disingkat BAPERJAKAT, adalah badan pertimbangan yang bertugas melakukan analisa terhadap persyaratan PNS yang akan diangkat dalam jabatan atau akan diberhentikan dari jabatan di lingkungan Pemerintah Kota.
18. Partai Politik disingkat Parpol, adalah Partai Politik di lingkungan wilayah Kota Tanjungpinang.
19. Lembaga Swadaya Masyarakat disingkat LSM, adalah Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Tanjungpinang.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota.
- (2) Termasuk Lembaga Teknis Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), organisasi perangkat daerah berbentuk :
  - a. Inspektorat;
  - b. Badan; dan
  - c. Kantor;

#### **Pasal 3**

- (1) Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, berkedudukan sebagai unsur pengawas, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, merupakan unsur pendukung tugas Walikota, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Badan, Kepala Kantor, dan Direktur yang dalam melaksanakan tugas, masing-masing berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Lembaga Teknis Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
  - a. Inspektorat Daerah;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal;
  - c. Badan Lingkungan Hidup;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Badan Kepegawaian Daerah;
  - f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - g. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - h. Kantor Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman; dan
  - i. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah.

## **BAB III**

### **TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Inspektorat Daerah**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program pengawasan;
  - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri atas:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 6**

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri dari:
  - a. Inspektur Pembantu Wilayah I;
  - b. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah III.
- (2) Setiap Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, masing-masing membawahkan:
  - a. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
  - b. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
  - c. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- (3) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

## **Pasal 7**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- (2) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

## **Pasal 8**

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Daerah, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas dan Fungsi**

## **Pasal 9**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;
  - b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 10**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 11**

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman, dan keahlian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Penelitian Pengembangan, Penyusunan Program dan Pengendalian;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

### **Pasal 12**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri dari:
  - a. Bidang Perencanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Penanaman Modal;
  - b. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup; dan
  - c. Bidang Perencanaan Sosial dan Budaya.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

### **Pasal 13**

- (1) Bidang Perencanaan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam; dan
  - b. Sub Bidang Investasi dan Promosi;
- (2) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; dan
  - b. Sub Bidang Infrastruktur.
- (3) Bidang Perencanaan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia; dan
  - b. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

## **Pasal 14**

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Daerah, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Ketiga**

#### **Badan Lingkungan Hidup**

##### **Paragraf 1**

##### **Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 15**

- (1) Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup dan tugas-tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengendalian dan pencegahan dampak lingkungan serta penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - b. pengawasan terhadap sumber dan kegiatan-kegiatan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengawasan pelaksanaan AMDAL;
  - c. pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan;
  - d. penerapan dan pengawasan RKL dan RPL serta pengendalian teknis AMDAL;
  - e. penerapan pengembangan fungsi informasi lingkungan;
  - f. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat;
  - g. melakukan urusan kesekretariatan badan; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain mengenai pengendalian dampak lingkungan yang diberikan oleh Walikota.

##### **Paragraf 2**

##### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 16**

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



### **Pasal 17**

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman, dan keahlian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

### **Pasal 18**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri dari:
  - a. Bidang Pemantauan, Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Hidup;
  - b. Bidang Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
  - c. Bidang Informasi dan Penyuluhan Lingkungan Hidup; dan
  - d. Bidang Pendataan Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

### **Pasal 19**

- (1) Bidang Pemantauan, Pelestarian dan Pemulihan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Pemantauan, Pelestarian Lingkungan Hidup Ekosistem Laut dan Pesisir; dan
  - b. Sub Bidang Pemantauan, Pelestarian Lingkungan Hidup Ekosistem Darat dan Atmosfir.
- (2) Bidang Pengendalian dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Amdal; dan
  - b. Sub Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup.
- (3) Bidang Informasi dan Penyuluhan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Data dan Informasi Lingkungan Hidup; dan
  - b. Sub Bidang Penyuluhan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Peran Serta Masyarakat.

- (4) Bidang Pendataan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Pendataan; dan
  - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

## **Pasal 20**

Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat**

### **Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas dan Fungsi**

## **Pasal 21**

- (1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang organisasi kemasyarakatan;
  - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 22**

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 23**

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman, dan keahlian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

### **Pasal 24**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri dari:
  - a. Bidang Kesatuan Bangsa;
  - b. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik;
  - c. Bidang Perlindungan Masyarakat; dan
  - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

### **Pasal 25**

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan; dan
  - b. Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Pranata Sosial.
- (2) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Legislatif dan Eksekutif; dan
  - b. Sub Bidang Hubungan Parpol dan LSM.
- (3) Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Ketahanan Masyarakat; dan
  - b. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan.
- (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, membawahkan:

- a. Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat;
- b. Sub Bidang Teknologi Tepat Guna.

(5) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

## **Pasal 26**

Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kelima**

### **Badan Kepegawaian Daerah**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas dan Fungsi**

## **Pasal 27**

- (1) Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
  - b. pemberian dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
  - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

#### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 28**

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 29**

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman, dan keahlian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

### **Pasal 30**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. Bidang Administrasi Kepegawaian;
  - b. Bidang Pembinaan Pegawai; dan
  - c. Bidang Pengembangan Pegawai.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

### **Pasal 31**

- (1) Bidang Administrasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Mutasi; dan
  - b. Sub Bidang Pembinaan Karir.
- (2) Bidang Pembinaan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Disiplin Pegawai; dan
  - b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
- (3) Bidang Pengembangan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Diklat Struktural; dan
  - b. Sub Bidang Teknis, Fungsional dan Antar Lembaga.
- (4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

### **Pasal 32**

Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Badan Pemberdayaan Perempuan**  
**dan Keluarga Berencana**

**Paragraf 1**

**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 33**

- (1) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f, mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 34**

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 35**

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman, dan keahlian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.

- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

### **Pasal 36**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri dari:
  - a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan;
  - b. Bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan;
  - c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
  - d. Bidang Kelembagaan Data dan Informasi.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

### **Pasal 37**

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Politik, Sosial dan Budaya; dan
  - b. Sub Bidang Ekonomi.
- (2) Bidang Perlindungan Perempuan dan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Perlindungan Perempuan; dan
  - b. Sub Bidang Kemitraan.
- (3) Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Keluarga Berencana; dan
  - b. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
- (4) Bidang Kelembagaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Kelembagaan; dan
  - b. Sub Bidang Data dan Informasi.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

### **Pasal 38**

Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Ketujuh**  
**Badan Pelayanan Perizinan Terpadu**

**Paragraf 1**

**Tugas dan Fungsi**

**Pasal 39**

- (1) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah, koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu;
  - d. pelaksanaan urusan kesekretariatan badan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota di bidang Pelayanan Perizinan Terpadu.

**Paragraf 2**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 40**

Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, terdiri atas :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 41**

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman, dan keahlian.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program ;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.



## **Pasal 42**

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas:
  - a. Bidang Pendaftaran;
  - b. Bidang Perizinan; dan
  - c. Bidang Pelayanan,
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

## **Pasal 43**

- (1) Bidang Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Penelitian dan Pendataan; dan
  - b. Sub Bidang Pendaftaran.
- (2) Bidang Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Penelitian; dan
  - b. Sub Bidang Perizinan.
- (3) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c, membawahkan:
  - a. Sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan; dan
  - b. Sub Bidang Evaluasi.
- (4) Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang.

## **Pasal 44**

Bagan Susunan Organisasi Pelayanan Perizinan Terpadu, tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian kedelapan**

### **Kantor Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman**

#### **Paragraf 1**

#### **Tugas dan Fungsi**

## **Pasal 45**

- (1) Kantor Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kebersihan, pertamanan, dan pemakaman.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan urusan otonomi daerah di bidang kebersihan, pertamanan, dan pemakaman;
  - b. perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan, pertamanan, dan pemakaman;
  - c. pelaksanaan pelayanan umum di bidang kebersihan, pertamanan, dan pemakaman;
  - d. pelaksanaan penatausahaan kantor; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

## **Paragraf 2**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 46**

Susunan organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi;
- d. UPTD; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 47**

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan.

#### **Pasal 48**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

#### **Pasal 49**

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c, terdiri dari:
- a. Seksi Kebersihan;
  - b. Seksi Pertamanan; dan
  - c. Seksi Pemakaman.

- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

## **Pasal 50**

Bagan susunan organisasi Kantor Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman, tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kesembilan**

#### **Kantor Perpustakaan dan Arsip**

##### **Paragraf 1**

##### **Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 51**

- (1) Kantor Perpustakaan dan Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf j, mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perpustakaan dan Arsip, menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip;
  - c. pembinaan pelaksanaan tugas perpustakaan dan arsip;
  - d. pelaksanaan urusan tata usaha kantor; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

##### **Paragraf 2**

#### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 52**

Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip, terdiri atas:

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 53**

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, Kemampuan teknis dan kepemimpinan.

### **Pasal 54**

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

### **Pasal 55**

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, terdiri dari:
  - a. Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
  - b. Seksi Pelayanan; dan
  - c. Seksi Pengelolaan Arsip.
- (2) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang diangkat dari PNS yang memenuhi syarat kepangkatan, pengalaman jabatan, kemampuan teknis dan kepemimpinan, serta dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor.

### **Pasal 56**

Bagan Susunan Organisasi Perpustakaan dan Arsip, tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 57**

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 58**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 59**

- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## **BAB V**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 60**

- (1) Inspektur, Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi, kepangkatan, pengalaman, keahlian, dan kualifikasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Kantor dan Sekretaris, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi, kepangkatan, dan kualifikasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Bidang, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administrasi, kepangkatan, keahlian dan kualifikasi teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas pelimpahan wewenang Walikota.

#### **Pasal 61**

Proses pengambilan keputusan pengangkatan dan pemberhentian PNS ke dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dilakukan melalui mekanisme kerja BAPERJAKAT.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 62**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan SKPD dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Lembaga Teknis Daerah serta dengan instansi lain di luar Lembaga Teknis Daerah sesuai bidang tugas masing-masing.

#### **Pasal 63**

Setiap pimpinan SKPD wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan oleh bawahan, pimpinan mengambil langkah-langkah pembinaan yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 64**

Setiap pimpinan SKPD bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### **Pasal 65**

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### **Pasal 66**

Setiap pimpinan SKPD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

#### **Pasal 67**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan SKPD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 68**

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### **Pasal 69**

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan SKPD dibantu oleh kepala unit kerja bawahan dan dalam pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan wajib mengadakan rapat berkala.

### **Pasal 70**

Uraian tugas pokok dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN DAN ESELON**

#### **Pasal 71**

Sumber pembiayaan disediakan dari APBD, bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah provinsi Kepulauan Riau atau lembaga lain diluar pemerintah daerah dari sumber yang sah.

#### **Pasal 72**

Eselonisasi jabatan-jabatan di lingkungan Lembaga Teknis Daerah disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 73**

Inspektur dan Kepala Badan, merupakan jabatan struktural dalam eselon II.b.

#### **Pasal 74**

- (1) Kepala Kantor, Inspektur Pembantu pada Inspektorat, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, merupakan jabatan struktural dalam eselon III.a.

- (2) Kepala Bidang pada Badan, merupakan jabatan struktural dalam jabatan eselon III.b.
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Inspektorat dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan merupakan jabatan struktural dalam eselon eselon IV.a.
- (4) Kepala Seksi pada Inspektorat dan Kepala Seksi pada Badan, merupakan jabatan struktural dalam jabatan eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Kantor, merupakan jabatan struktural dalam eselon IV.a.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 75**

Kepala Bidang pada Badan Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon III.a sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III.a.

#### **Pasal 76**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kota Tanjungpinang dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 77**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Walikota.



**Pasal 78**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 10 Februari 2009

**WALIKOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**Hj. SURYATATI A.MANAN**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 10 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TANJUNGPINANG,**

ttd

**H.R. IZHARUDDIN, SE**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2009 NOMOR 3.

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

Pt. KABAG. HUKUM

SETDAKO TANJUNGPINANG

ISMANIDAR,Sm.Hk

Penata

Nip. 050058108